

BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 930/67 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 930/317 TAHUN 2023 TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan pegawai di Kecamatan Karimunjawa, maka perlu mengganti Bendahara Pengeluaran Kecamatan Karimunjawa, pada kedudukan yang sama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736):
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
- 9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2022 Tentang tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 30);
- 10. Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/327 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Bupati Jepara Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Mengubah untuk kesepuluh kalinya Lampiran Keputusan Bupati Nomor 930/317 Tahun 2023 tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

 $\mathbb{R}^{p^{n}}(\mathbb{R}^{n}) = \mathbb{R}^{p^{n}}(\mathbb{R}^{n}) \times \mathbb{R}^{p}$

KEDUA

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah pada nomor urut 88 kolom 3, diubah menjadi sebagai

berikut:

BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
88	KECAMATAN KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA	AMINUN KHAKIM. NIP. 19750218 200801 1 004 Pengatur (II/c)	

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI JEPARA,